

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Co-Operation*, kata *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha sehingga koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Dalam ilmu ekonomi koperasi adalah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang, dan atau badan hukum bekerjasama atas dasar sukarela melaksanakan pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012: 175), Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.

Secara umum dapat disimpulkan, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Kegiatannya melandaskan prinsip koperasi yang artinya aktivitas koperasi bertujuan untuk meningkatkan dan mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi memiliki peranan utama agar menjadi alat ekonomi terpinpin. Koperasi sangat membantu perkembangan ekonomi anggotanya, karena dengan bergabung dalam sebuah koperasi dapat mensejahterakan anggota. Selain itu, modal serta kinerja anggota koperasi juga membantu perekonomian masyarakat sekitar, salah satunya koperasi simpan pinjam, masyarakat terbantu saat akan meminjam dana pada koperasi. Menurut Rusdianto (2010:4) tujuan koperasi di Indonesia yaitu

“Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.,Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.”

2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Rudianto (2010 : 43) jenis-jenis koperasi meliputi :

1. Koperasi Konsumen
Koperasi Konsumen merupakan koperasi yang beranggotakan para konsumen.
2. Koperasi Produsen
Koperasi Produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen barang atau jasa tertentu.
3. Koperasi Pemasaran
Koperasi Pemasaran menguntungkan bagi para konsumen. Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang kegiatan ekonominya memasarkan barang atau jasa tertentu. Koperasi pemasaran bertujuan mencapai tingkat harga yang menguntungkan bagi para anggota koperasi.
4. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.
5. Koperasi Serba Usaha
Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan ekonominya lebih dari satu bidang usaha.
6. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa merupakan koperasi dengan kegiatan utama pelayanan jasa.

2.1.4 Prinsip Akuntansi

Dalam pasal 6 Undang-Undang No.17 tahun 2012 prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- (1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
 - a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
 - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
 - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
- (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Dalam pasal 3 Undang-Undang No.17 tahun 2012 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran Koperasi berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana dalam proses akuntansi tersebut semua transaksi yang terjadi harus dicatat, diklasifikasikan dan diikhtisarkan untuk selanjutnya dilaporkan dalam suatu bentuk laporan keuangan, didalam laporan keuangan ini terlihat jelas pengaruh setiap transaksi terhadap harta, utang, biaya-biaya, dan pendapatan. Laporan keuangan menurut Warren (2017:16) adalah “Laporan keuangan setelah transaksi dicatat dan diikhtisarmaka disiapkan laporan bagi pemakai”.

Menurut Munawir (2012 : 2), “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Sedangkan menurut Kasmir (2015 : 190), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama satu periode, terdiri dari laporan laba rugi, pelaporan keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Menurut Keiso (2018 : 4) “Tujuan utama dari laporan keuangan adalah sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak diluar perusahaan, yang menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang.”

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2015 : 68), yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi dalam satu periode.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini.
5. Untuk mengetahui penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan yang di sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan

baik harta, utang, dan modal serta untuk menilai *performance* perusahaan dalam satu periode.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut SAK 1 (2018), secara umum ada enam macam jenis laporan keuangan yaitu :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retropektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Menurut Kasmir (2017 : 28-30) ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, sebagai berikut :

1. Neraca
Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tersebut.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan Perubahan Modal adalah laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas.

2.2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2014 : 36-37) terdapat beberapa metode dan teknik analisis laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
3. Analisis sumber dan penggunaan kas, adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
4. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
5. Analisis perubahan laba kotor, adalah suatu perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.

2.2.5 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan pada dasarnya merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan suatu usaha yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan suatu usaha untuk dapat melihat kondisi dan tingkat keberhasilan suatu usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, agar laporan keuangan mampu memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh suatu instansi, perlu dilakukan analisis dan interpretasi atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan tersebut sebagai langkah awal memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

2.3 Tingkat Kesehatan Koperasi

2.3.1 Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja koperasi yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan pertumbuhan, perkembangan dan keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian kesehatan koperasi memiliki peranan

penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) kesehatan koperasi merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus atau pengelola koperasi yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tujuan dari penilaian kesehatan koperasi yakni menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap koperasi, mengetahui kinerja koperasi, melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi menjadi sarana dalam menetapkan strategi usaha koperasi di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan. Sedangkan, predikat kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan penjelasan di atas kesehatan koperasi yang telah dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa penilaian kesehatan koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja koperasi yang memiliki peranan penting bagi kemajuan koperasi dengan tujuan menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

2.3.2 Indikator Kesehatan Koperasi

Peraturan Deputi Bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan usahan Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor:06/Per.6/IV/2016 adalah peraturan yang mengatur tentang pedoman penilaian koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional. Penilaian aspek menggunakan nilai 0 sampai dengan 100 yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Tabel Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang diterima Berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri Modal Sendiri Tertimbang $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap Volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$	5	

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$		
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Operasional Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rasio Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{SHU Bagian Anggota}} \times 100\%$	3	

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		$\frac{\text{Total Modal sendiri}}{\text{c. Kemandirian Operasional Pelayanan Partisipasi Neto} + \text{Beban Usaha+Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jati Diri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto+Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$	3	
Jumlah				100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.1 berisi rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai kesehatan koperasi pada Kopkar Patra PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Modal sendiri merupakan total ekuitas yang ada pada koperasi. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha bertambah atau berkurang.

Tabel 2.2

Kualitas Aktiva Modal

	Standar Perhitungan		
	Total Aset	Pinjaman Berisiko	Kecukupan Modal
Rasio	$0 < x < 20$	$0 < x < 10$	< 4
	$20 < x < 40$	$10 < x < 20$	$4 < x < 6$
	$40 < x < 60$	$20 < x < 30$	$6 < x < 8$
	$60 < x < 80$	$30 < x < 40$	> 8
	$80 < x < 100$	$40 < x < 50$	-
	-	$50 < x < 60$	-
	-	$60 < x < 70$	-
	-	$70 < x < 80$	-
	-	$80 < x < 90$	-
	-	$90 < x < 100$	-
Nilai	25	0	0
	50	10	50
	100	20	75
	50	30	100
	25	40	-
	-	50	-
	-	60	-
	-	70	-
	-	80	-
	-	90	-
-	100	-	
Bobot	6	6	3
	6	6	3
	6	6	3
	6	6	3
	6	6	-
	-	6	-
	-	6	-
-	6	-	

Tabel 2.3
Modal Tertimbang Menurut Risiko

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan risiko	MTMR (RP)
1	Modal Sendiri			
	Simpanan Anggota		100%	
	Simpanan Wajib		100%	
	Modal Penyetaraan		100%	
	Modal Penyertaan		50%	
	Cadangan Umum		100%	
	Cadangan Tujuan Risiko		50%	
	Cadangan Risiko		100%	
	Modal Sumbangan		100%	
2	Kewajiban			
	Simpanan Berjangka		50%	
	Tabungan operasi		50%	
	Beban yang Masih harus dibayar		50%	
	Dana yang diterima		50%	
	Kewajiban Lain-lain		50%	
	Modal Tertimbang Menurut Risiko			

Tabel 2.4
ATMR

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan risiko	ATMR (RP)
1	Kas/Bank		0%	
2	Simpanan Berjangka		20%	
3	Surat-surat Berharga		50%	
4	Piutang Usaha		100%	
5	Piutang Lainnya		100%	
6	Persediaan		100%	
7	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		50%	
8	Aktiva Tetap		70%	
	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko			

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Rasio kualitas aktiva produktif terdiri dari:

- Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan
- Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan.
- Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
- Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikandapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.5
Kualitas Aktiva Produktif

	Standar Perhitungan			
	Volume Pinjaman	Risiko Pinjaman	Rasio Cadangan	Pinjaman Berisiko
Rasio	7,5	$40 < x < 45$	0	30
	51-75	$30 < x < 40$	1-10	25-30
	75	$20 < x < 30$	11-20	21-25
	-	$10 < x < 20$	21-30	< 21
	-	$0 < x < 10$	31-40	-
	-	0	41-50	-
	-	-	51-60	-
	-	-	61-70	-
	-	-	71-80	-
	-	-	81-90	-
-	-	91 - 100	-	
Nilai	0	0	0	25
	10	10	10	50
	75	20	20	75
	100	40	30	100
	-	60	40	-
	-	80	50	-
	-	100	60	-
	-	-	70	-
	-	-	80	-
	-	-	90	-
-	-	100	-	
Bobot	10	5	5	5
	10	5	5	5
	10	5	5	5
	10	5	5	5
	-	5	5	-
	-	5	5	-
	-	5	5	-
	-	-	5	-
	-	-	5	-
	-	-	5	-

	Standar Perhitungan			
	Volume Pinjaman	Risiko Pinjaman	Rasio Cadangan	Pinjaman Berisiko
	-	-	5	-
Skor	0,00	50	25	1,25
	5,00	0,5	50	2,50
	7,50	1,0	75	3,75
	10,00	2,0	100	5,00
	-	3,0	5	-
	-	4,0	5	-
	-	5,0	5	-
	-	-	5	-

3. Aspek Manajemen

Aspek manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen koperasi yang diterapkan. Aspek manajemen meliputi lima komponen yakni manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen yang terdiri atas:

a. Manajemen umum

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

b. Manajemen Kelembagaan

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

c. Manajemen Permodalan

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

d. Manajemen Aktiva

Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

e. Manajemen Likuiditas

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

4. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal koperasi berarti semakin baiklah efisiensi suatu koperasi. Aspek efisiensi koperasi didasarkan pada tiga rasio, yaitu:

Tabel 2.7
Aspek Efisiensi

	Standar Perhitungan		
	Biaya Operasional	Rentabilitas Modal	Efisiensi Pelayanan
Rasio	100	80	< 5
	95-<100	60 < x 80	5 < x < 10
	90 - <95	40 < x 60	10 x 15
	< 90	0 < x 40	15
Nilai	0	25	100
	50	50	75
	50	50	75
	75	75	50
	100	100	0
Bobot	4	4	2
	4	4	2
	4	4	2
	4	4	2
Skor	1	1	2,0
	2	2	1,5
	3	3	1,0
	4	4	0

5. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi. Penilaian likuiditas didasarkan atas:

- a. Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar
- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Tabel 2.8
Aspek Likuiditas

	Standar Perhitungan	
	Biaya Operasional	Rentabilitas Modal
Rasio	10	80
	$10 < x < 15$	$60 < x < 80$
	$15 < x < 20$	$40 < x < 60$
	> 25	$0 < x < 40$
Nilai	25	25
	100	50
	50	75
	25	100
Bobot	10	5
	10	5
	10	5
	10	5
Skor	2.5	1,25
	10	2,50
	5	3,75
	2.5	5

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

	Standar Perhitungan		
	Rentabilitas Aset	Rentabilitas Modal	Rentabilitas Pelayanan
Rasio	< 5	< 3	100
	$< 5 \times 7,5$	$3 \times < 4$	100
	$7,5 < x < 10$	$4 \times < 3$	-
	> 10	5	-
Nilai	25	25	0
	50	50	100
	75	75	-

	Standar Perhitungan		
	Rentabilitas Aset	Rentabilitas Modal	Rentabilitas Pelayanan
Bobot	3	3	4
	3	3	4
	3	3	-
	3	3	-
skor	0,75	3	0
	1,5	3	4
	2,25	3	-
	3,00	3	-

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Tabel 2.10
Aspek Jati Diri

	Standar Perhitungan	
	Partisipasi Bruto	PEA
Rasio	<25	<5
	25 x <50	5 x <7,5
	50 x <75	7,5 x <10
	75	10
Nilai	25	0
	50	50
	75	75
	100	100
Bobot	7	3
	7	3
	7	3
	7	3
Skor	1,75	0,00
	3,50	1,50
	5,25	2,25
	7,00	3,00

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh komponen sebagai mana dimaksud pada tabel 2.1, diperoleh bobot penilaian skor

secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat koperasi. Penetapan predikat koperasi dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.11
Penetapan Predikat Koperasi

Skor	Predikat
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016